



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hotija Al Lia Binti Salek
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatisari Rt. 002 Rw. 004 Ds. Tisnogambar Kec. Bangsalsari Kab. Jember dan Jalan Raya Bancaran Kel. Bancaran Kec/Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Hotija Al Lia Binti Salek ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hotija Al Lia Binti Salek** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan atau Dengan Sengaja Merusak Kesehatan Seseorang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Hotija Al Lia Binti Salek** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju babydol warna merah muda
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar surat keterangan sakit An. Hosniyah.**Tetap dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HOTIJA AL LIA BINTI SALEK** pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di depan ponton atau kamar mandi umum terminal bancaran yang berada di Jalan Raya Bancaran, Kelurahan Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan penganiayaan atau dengan sengaja membuat sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib, terdakwa **HOTIJA AL LIA BINTI SALEK** berada di warungnya yang ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



di pasar Bancaran bersiap untuk berdagang, lalu terdakwa melihat saksi Mohammad Hadi Perwira Negara yang merupakan tugas kebersihan sedang menyapu dan mengumpulkan sampah di Pasar Bancaran, setelah sampah-sampah terkumpul lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara membakarnya di belakang warung milik terdakwa dengan jarak sekitar ± 1 (satu) meter, sehingga melihat hal itu lalu tidak lama kemudian terdakwa menyiram bakaran sampah tersebut, lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara menegur terdakwa dengan mengatakan “kenapa disiram” dan dijawab oleh terdakwa “mau bakar warung saya?”, kemudian dijawab oleh saksi Mohammad Hadi Perwira Negara “siapa yang mau bakar warung sampeyan”, setelah itu terjadi percekocokan antara saksi Mohammad Hadi Perwira Negara dengan terdakwa;

- Bahwa saksi Mohammad Hadi Perwira Negara merupakan suami dari saksi Hosniyeh dimana baik terdakwa maupun saksi Hosniyeh sama-sama bekerja dan memiliki warung di Pasar Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah saksi Mohammad Hadi Perwira Negara cekcok dengan terdakwa, lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara pulang dan bercerita kepada saksi Hosniyeh, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hosniyeh menjadi emosi, lalu mendatangi terdakwa di warungnya;
- Ketika saksi Hosniyeh tiba di Pasar Bancaran, lalu saksi Hosniyeh bertemu dengan dengan suami terdakwa dan mengatakan “bilang sama istrinya, jangan ngomong macam-macam” serta “kalau kamu tidak terima, kesini” lalu suami terdakwa pergi meninggalkan saksi Hosniyeh;
- Tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa pergi ke Ponten (kamar mandi) sambil marah-marah dan tangannya menunjuk-nunjuk ke arah saksi Hosniyeh, sehingga melihat hal itu lalu saksi Hosniyeh menghampiri terdakwa seraya berkata “kamu menuduh dan suami saya” yang kemudian dijawab oleh terdakwa “suami kamu mau membakar warung saya”, sehingga mendengar hal itu lalu saksi Hosniyeh menjawab “suami saya hanya menjalankan tugas dari kantor bersih-bersih di terminal sini”, lalu tidak lama kemudian terjadilah percekocokan antara saksi Hosniyeh dan terdakwa yang pada akhirnya terdakwa memukul saksi Hosniyeh sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pada bagian hidung, pipi kiri dan mata kiri saksi Hosniyeh sehingga mengakibatkan hidung saksi Hosniyeh mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/7088/433.102.1/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan yang hasil pemeriksaan didapatkan;

- Luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul pada lubang hidung sebelah kiri dengan ukuran satu sentimeter;
- Luka memar berwarna hijau keunguan pada kelopak mata atas dan bawah mata kiri dengan ukuran empat kali tiga sentimeter;
- Luka memar berwarna kemerahan pada pipi kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, dengan jarak tepat dibawah kelopak mata bawah mata kiri;
- Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul

Kesimpulan;

1. Luka robek pada hidung, luka memar pada kelopak mata kiri dan pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hosniyeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib di depan ponton dalam terminal Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib di sumur dalam terminal Bancaran yang beralamat Jalan Raya Bancaran Kec/ Kab. Bangkalan saksi sedang mengambil air kemudian di beri tahu oleh seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya bahwa pada pagi hari tadi suami saksi Muhammad Hadi Perwira sedang bersih- bersih di area terminal Bancaran, pada waktu itu suami saksi sedang mengumpulkan sampah dan membakarnya yang kebetulan tempat pembakaran tersebut dekat dengan warung Lia dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, selanjutnya Lia langsung mematikan api tersebut,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



dengan cara menyiramnya dengan air sambil memaki suami saksi, namun suami saksi hanya diam saja dan pergi selanjutnya perempuan tersebut meninggalkan saksi, kemudian saya hendak kembali ke warung saya melihat suami Lia yang bernama Usi usia 35 tahun yang beralamat Jln Saksak Kelurahan Kraton Kec./Kab. Bangkalan, selanjutnya dari kejauhan saksi menegurnya dengan berkata “ bilang sama istrinya jangan ngomong macam - macam “ kemudian Usi menjawab namun saya tidak mendengar perkataan Usi karena jaraknya jauh, saya jawab “ kalau kamu tidak terima kesini” kemudian Usi kewarungnya selang beberapa menit Lia ke ponten sambil mengomel- ngomel dengan menuding kearah saya dan menyebut nama saya yang saat itu saya berada di warung, kemudian saya menghampiri Lia dan berkata “ kamu menuduh suami saya dan memaki suami saya” Lia berkata “ suami kamu mau bakar warung saya” saya jawab “ suami saya hanya menjalankan tugas dari kantor bersih- bersih di terminal sini” kemudian saya dan Lia saling cekcok kemudian datang Maisun ibu saya, tiba- tiba Lia langsung memukul saya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata sebelah kiri , hidung dan pipi sebelah kiri kemudian lubang hidung saya sebelah kiri mengeluarkan darah dan Maisun, Mariken dan beberapa orang lewat datang untuk melerai saya dengan Lia;

- Bahwa yang melihat pada waktu Lia melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu ibu saksi yang bernama Maisun, setelah saksi dipukul oleh Lia dileraikan oleh ibu Maisun, Mariken dan beberapa orang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal yang mengenai pada bagian hidung saksi, pipi dan mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di hidung sebelah kiri mengeluarkan darah, mata dan pipi saksi sebelah kiri mengalami lebam;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami pusing pada kepala, rasa sakit pada hidung dan lubang hidung saksi sebelah kiri mengeluarkan darah dan sakit pada mata dan pipi saksi sebelah kiri lebam serta saksi mual dan muntah dan juga saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa apabila Terdakwa mau minta maaf, saksi akan memaafkan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Maisun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Hosniyeh;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib di depan ponten dalam terminal Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 12.00 wib saksi mendatangi warung saksi Hosniyeh di dalam terminal Bancaran yang beralamat Jalan Raya Bancaran Kec/ Kabupaten Bangkalan untuk membantu saksi Hosniyeh bersih- bersih warungnya, sekitar jam 15.00 wib saksi melihat saksi Hosniyeh cek cok dengan Terdakwa di depan Ponten kemudian saksi menghampiri dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter, kemudian saksi melihat perempuan tersebut, langsung memukul saksi Hosniyeh sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata sebelah kiri, hidung dan pipi sebelah kiri kemudian lubang hidung saksi Hosniyeh sebelah kiri mengeluarkan darah kemudian saksi dan Mariken yang sedang sholat dimushollah langsung meleraikan namun perempuan tersebut memukul dan mencakar muka saksi namun saksi tidak membalasnya dan saksi langsung membawa saksi Hosniyeh kembali ke warung;

- Bahwa cara perempuan tersebut mengayunkan tangan kanannya dari arah belakang kedepan sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama mengenai bagian mata saksi Hosniyeh sebelah kiri dan yang kedua mengenai hidung, pipi sebelah kiri saksi Hosniyeh;

- Bahwa akibat dari pemukulan perempuan tersebut saksi Hosniyeh mengalami luka pada hidung sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan pada mata dan pipi saksi sebelah kiri lebam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Hadi Perwira Negara Maisun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Hosniyeh;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib di depan ponton dalam terminal Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib di dalam terminal Bancaran yang beralamat Jalan Raya Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan saksi sedang menyapu area terminal karena saksi bekerja sebagai petugas kebersihan, setelah menyapu area terminal saksi mengumpulkan sampah ditempatnya, kemudian saksi menyapu daun daun dan mengumpulkan dibawah pohon beringin yang kebetulan letaknya dibelakang kopi milik Terdakwa kemudian saksi membakar daun tersebut selang beberapa menit kemudian Terdakwa datang dan memadamkan api tersebut dengan menyiram dengan air selanjutnya saksi bertanya ' mengapa disiram" selanjutnya Terdakwa jawab " mau bakar warung saksi" saksi jawab " siapa yang mau bakar warung sampean" kemudian Terdakwa berkata- kata kasar kepada saya, namun ada orang yang saya tidak ketahui namanya berkata" sudah tidak usah dihiraukan' kemudian saya pergi meninggalkan Terdakwa, setelah selesai tugas saksi pergi kerumah teman saksi yang berada di Jalan KH Lemah Duwur Bangkalan, selanjutnya sekitar jam 15.30 wib Saksi Hosniyeh istri saya menjemput saksi, kemudian saksi Hosniyeh memberitahu bahwa telah dipukul oleh Terdakwa 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian mata, pipi dan hidung saksi Hosniyeh, kemudian saksi melihat hidung istri saksi yang mengeluarkan darah dan pipi dan mata istri saksi lebam, selanjutnya saksi Hosniyeh istri saya minta antar ke Polres Bangkalan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hosniyeh cara Terdakwa melakukan pemukulan yaitu mengayunkan tangan kanannya dari arah belakang kedepan sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama mengenai bagian mata saksi Hosniyeh sebelah kiri dan yang kedua mengenai hidung, pipi sebelah kiri Hosniyeh;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hosniyeh bahwa sebelumnya diberitahu oleh orang yang tidak tahu namanya bahwa saksi cekcok dan dituduh hendak membakar warungnya Terdakwa sehingga saksi Hosniyeh saat itu menegur Terdakwa dan terjadi cek cok dan akhirnya Terdakwa memukul saksi Hosniyeh;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Hosniyeh mengalami luka pada hidung sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan pada mata dan pipi sebelah kiri lebam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Hosniyeh;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib di depan ponton dalam terminal Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib, Terdakwa **Hotija Al Lia Binti Salek** berada di warungnya yang ada di pasar Bancaran bersiap untuk berdagang, lalu Terdakwa melihat saksi Mohammad Hadi Perwira Negara yang merupakan tugas kebersihan sedang menyapu dan mengumpulkan sampah di Pasar Bancaran, setelah sampah-sampah terkumpul lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara membakarnya di belakang warung milik Terdakwa dengan jarak sekitar ± 1 (satu) meter, sehingga melihat hal itu lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyiram bakaran sampah tersebut, lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa disiram" dan dijawab oleh Terdakwa "mau bakar warung saya?", kemudian dijawab oleh saksi Mohammad Hadi Perwira Negara "siapa yang mau bakar warung sampeyan", setelah itu terjadi percekcoakan antara saksi Mohammad Hadi Perwira Negara dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Mohammad Hadi Perwira Negara merupakan suami dari saksi Hosniyeh dimana baik Terdakwa maupun saksi Hosniyeh sama-sama bekerja dan memiliki warung di Pasar Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa setelah saksi Mohammad Hadi Perwira Negara cekcok dengan Terdakwa, lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara pulang dan bercerita kepada saksi Hosniyeh, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hosniyeh menjadi emosi, lalu mendatangi Terdakwa di warungnya;

- Bahwa ketika saksi Hosniyeh tiba di Pasar Bancaran, lalu saksi Hosniyeh bertemu dengan dengan suami Terdakwa dan mengatakan "bilang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama istrinya, jangan ngomong macam-macam” serta “kalau kamu tidak terima, kesini” lalu suami Terdakwa pergi meninggalkan saksi Hosniyeh;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi ke Ponten (kamar mandi) sambil marah-marah dan tangannya menunjuk-nunjuk ke arah saksi Hosniyeh, sehingga melihat hal itu lalu saksi Hosniyeh menghampiri Terdakwa seraya berkata “kamu menuduh dan suami saya” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “suami kamu mau membakar warung saya”, sehingga mendengar hal itu lalu saksi Hosniyeh menjawab “suami saksi hanya menjalankan tugas dari kantor bersih-bersih di terminal sini”, lalu tidak lama kemudian terjadilah percekocokan antara saksi Hosniyeh dan Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memukul saksi Hosniyeh sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pada bagian hidung, pipi kiri dan mata kiri saksi Hosniyeh sehingga mengakibatkan hidung saksi Hosniyeh mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/7088/433.102.1/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan yang hasil pemeriksaan didapatkan dengan kesimpulan Kesimpulan Luka robek pada hidung, luka memar pada kelopak mata kiri dan pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju babydol warna merah muda
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru
- 1 (satu) lembar surat keterangan sakit An. Hosniyeh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkandung didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Hosniyeh** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa Hotija Al Lia Binti Salek telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Hosniyeh kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 15.00 wib di depan ponten dalam terminal Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib, Terdakwa **Hotija Al Lia Binti Salek** berada di warungnya yang ada di pasar Bancaran bersiap untuk berdagang, lalu Terdakwa melihat saksi Mohammad Hadi Perwira Negara yang merupakan tugas kebersihan sedang menyapu dan mengumpulkan sampah di Pasar Bancaran, setelah sampah-sampah terkumpul lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara membakarnya di belakang warung milik Terdakwa dengan jarak sekitar ± 1 (satu) meter, sehingga melihat hal itu lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyiram bakaran sampah tersebut, lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara menegur Terdakwa dengan mengatakan "kenapa disiram" dan dijawab oleh Terdakwa "mau bakar warung saya?", kemudian dijawab oleh saksi Mohammad Hadi Perwira Negara "siapa yang mau bakar warung sampeyan", setelah itu terjadi percekcoakan antara saksi Mohammad Hadi Perwira Negara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Mohammad Hadi Perwira Negara merupakan suami dari saksi Hosniyeh dimana baik Terdakwa maupun saksi Hosniyeh sama-sama bekerja dan memiliki warung di Pasar Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah saksi Mohammad Hadi Perwira Negara cekcok dengan Terdakwa, lalu saksi Mohammad Hadi Perwira Negara pulang dan bercerita kepada saksi Hosniyeh, sehingga mendengar hal itu maka saksi Hosniyeh menjadi emosi, lalu mendatangi Terdakwa di warungnya;
- Bahwa ketika saksi Hosniyeh tiba di Pasar Bancaran, lalu saksi Hosniyeh bertemu dengan dengan suami Terdakwa dan mengatakan "bilang sama istrinya, jangan ngomong macam-macam" serta "kalau kamu tidak terima, kesini" lalu suami Terdakwa pergi meninggalkan saksi Hosniyeh;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi ke Ponten (kamar mandi) sambil marah-marah dan tangannya menunjuk-nunjuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah saksi Hosniyeh, sehingga melihat hal itu lalu saksi Hosniyeh menghampiri Terdakwa seraya berkata “kamu menuduh dan suami saya” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “suami kamu mau membakar warung saya”, sehingga mendengar hal itu lalu saksi Hosniyeh menjawab “suami saksi hanya menjalankan tugas dari kantor bersih-bersih di terminal sini”, lalu tidak lama kemudian terjadilah percekocokan antara saksi Hosniyeh dan Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memukul saksi Hosniyeh sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal dan mengenai pada bagian hidung, pipi kiri dan mata kiri saksi Hosniyeh sehingga mengakibatkan hidung saksi Hosniyeh mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/7088/433.102.1/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan yang hasil pemeriksaan didapatkan dengan kesimpulan Kesimpulan Luka robek pada hidung, luka memar pada kelopak mata kiri dan pipi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju babydol warna merah muda, 1 (satu) potong celana pendek warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dimusnahkan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat keterangan sakit An. Hosniyah maka tetap dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan
Terdakwa **Hotija Al Lia Binti Salek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan
terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan
barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju babydol warna merah muda
 - 1 (satu) potong celana pendek warna biru**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar surat keterangan sakit An. Hosniyah.**Tetap dalam berkas perkara**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Bkl



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.